



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah selain di lakukan oleh Pemerintah Daerah juga diharapkan peran serta dari masyarakat, Badan Usaha sehingga kemandirian Daerah sebagai Daerah Otonom sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dapat terwujud;
- b. bahwa untuk melaksanakan Otonom Daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab perlu didukung tersedianya sumber-sumber pembiayaan Daerah baik yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah, juga diharapkan sumber-sumber lain penerimaan Daerah yang syah berupa partisipasi masyarakat baik secara pribadi maupun Badan Usaha;
- c. bahwa sehubungan denga pertimbangan huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan peraturan Daerah tentang partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahanm Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak

(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2002 Nomor 01, Seriu D Nomor 01);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

Memutuskan :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak
2. Pemerintah daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Landak
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak.
7. Pihak Ketiga adalah Orang Pribadi atau Badan dimanapun domosilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya.
8. Partisipasi Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepala Daerah secara suka rela, ikhlas, dan tidak mengikat dalam bentuk Uang atau yang dapat disamakan dengan Uang, maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dan perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan oreang atau wadah yang merupan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanmditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perkumpulan, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Landak

BAB II PRINSIP UMUM

Pasal 2

Partisipasai Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Suka rela, ikhlas dan tidak mengikat.
- b. Sederhana dan tidak traansparan.
- c. Tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung.
- d. Hasil partisipasi di dimanfaatkan untuk Pembangunan Daerah .
- e. Tidak mengurangi kewajiban kepada Negara maupun daerah yang di tentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III BENTUK PARTISIPASI PIHAK KETIGA

Pasal 3

Daerah dapat menerima pemberian berupa partisipasi Pihak Ketiga. Pemberian Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diwujudkan dalam bentuk surat kesediaan berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Bentuk partisipasi Pihak Ketiga kepada Daerah dapat berupa Uang maupun barang.
- (2) Partisipasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan wujud kepedulian terhadap pembangunan daerah.
- (3) Bersarnya partisipasi Pihak Ketiga tidak mengikat dan tergantung keikhlasan dan kemampuan Pihak Ketiga.

BAB IV PENGELOLAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dengan dibantu oleh Dinas-dinas dan Instansi-instansi Vertikal lainnya yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada daerah sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh hasil pemberian partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan denga Uang disetorkan ke kas daerah.
- (3) Penyerahan partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada Pejabat yang berwenang dan dicatat dalam Investaris Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tata cara pemjberian dan penyerahan partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) penerimaan partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di alokasikan untuk pembiayaan pembangunan guna kepentingan masyarakat.
- (3) Tata cara penggunaan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) dalam rangka transparansi dan Akuntabilitas Publik seluruh hasil pemberian partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah wajib diinformasikan kepada masyarakat.
- (2) Tata cara informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan daerah menjadi aset Daerah, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan untuk memotivasi, memfasilitasi dalam rangka pembinaan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan terhadap partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan Daerah agar berdaya guna maka Kepala Daerah dapat menunjukan pejabat dan atau Pihak lain yang terkait.
- (4) pihak lain yang terkait dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diwujudkan dalam bentuk naskah kerjasama.

Pasal 10

- (1) untuk menunjang tercapainya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 9 Peraturan Daerah ini, diberikan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada APBD kabupaten landak.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 7 April 2003

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

CORNELIS

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LANDAK NOMOR 09 TAHUN 2003 TANGGAL 8 APRIL 2003
SERI E NOMOR 01
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

Drs.H. GUSTI SYAFUDIN

Pembina Tingkat I

Nip. 010056299

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 09 TAHUN 2003
TENTANG
PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pembangunan di Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta atau pengarahan dari Pihak Ketiga.

Mengingat kemampuan Daerah pada saat ini masih belum sebagaimana yang diharapkan kiranya Daerah perlu lebuhi meningkatkan, menertibkan dan menginsentifkan pemungutan yang sudah ada dan menggali sumber-sumber baru .

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberikan kewenangan-kewenangan yang luas, yata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan memberikan kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Sebagaimana konsekuensinya kewajiban yang harus dipikul daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejhteraan yang semakin baik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan secara resmi dan syah, Daerah memberikan kemungkinan untuk menerima pembiayaan dari masyarakat, baik Pribadi maupun Badan partisipasi dalam Pembangunan Daerah yaitu berupa sumbangan Uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Dan yang lebih penting lagi adanya ketentuan bahwa partisipasi tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah. Demikian pula hasil dari pemberian partisipasi pihak ketiga di alokasikan untuk pembiayaan pembangunan daerah guna kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1988, namun Peraturan Daerah yang dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal ini memberi kepastian kepada masyarakat kriteria-kriteria yang dianut dalam pemungutan partisipasi masyarakat kepada daerah.

- a. Mengandung maksud bahwa pemungutan tidak bersifat memaksa baik besarnya maupun nilainya

- b. sederhana dimaksud adalah dalam system pemungutan maupun penyetoran tidak melalui birokrasi yang sulit. Transparan dalam hal ini dimaksud agar seluruh hasil penerimaannya maupun penggunaannya terbuka bagi masyarakat untuk dapat mengetahui hasilnya. Hasil penerimaan tersebut disosialisasikan baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- c. Setiap pribadi ataupun Badan yang memberikan partisipasinya tidak akan menerima kontra prestasi baik secara langsung, karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat umum.
- d. Hasil dari penerimaan partisipasi masyarakat langsung dialokasikan dalam APBD sehingga ada kejelasan manfaatnya.
- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa hadiah donasi, hibah dan atau lain-lain dengan ituyang di berikan oleh Pihak Ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemberian Pihak Ketiga yang belum telah dibebani kewajiban kepada Negara maupun Daerah, dengan dialihkan / dipindahkannya sebagaipartisipasi Pihak Ketiga kepada Daerah, maka kewajiban tersebut tidak dihapus dan telah menjadi beban pihak penerima sumbangan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Setiap penerimaan partisipasi Pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang mencatat dalam Daftar Investaris Pemerintah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 09